



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS/2011/PT.BJM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara

Terdakwa :- -----

Nama : Ir. H. Taberani bin

H.Darjat :- -----

Tempat Lahir :

Kandangan :- -----

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/23 Februari

1957 :- -----

Jenis Kelamin : Laki-

laki :- -----

Kebangsaan :

Indonesia :- -----

Tempat Tinggal : Jl. Sukarelawan Gg.AI Amin RT.024

Kelurahan

Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru

Selatan Kota Banjarbaru;

-----

-----

Agama : Islam ;

halaman 1 dari 66 halaman  
Putusan No. 26/PID.SUS/2011/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, H.Nurul Husni, S.H. dan GT. Fauziadi, S.H., berkantor di Jalan Pemurus No.14 RT.9, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2010 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam register Nomor . 13/Pend/Pid/2010/PN.Bjb tertanggal 28 April 2010;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 26/PEN.PID SUS/2011/PT.BJM, tanggal 14 Maret 2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjar baru, tanggal 20 Desember 2010 No. 95 /Pid.Sus/20 10/ PN. Bjb yang amarnya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

sebagai berikut ;

Menyatakan Terdakwa Ir H. Taberani bin H.Darjat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK- APBD-P/BL- PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross yang dilaksanakan oleh Pelaksana CV. ANUGRAH.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK- APBD-P/BL- PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Sarana Mobilitas Darat yang Dilaksanakan oleh CV.

halaman 3 dari 66 halaman  
Putusan No.26/PID.SUS/2011/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Putera

Mandala.

-----  
Foto Copy Tanda Terima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas  
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6173 tanggal  
23 Desember 2008 sebesar Rp 95.742.000,- yang menerima  
Ir. H. Taberani.- -----

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 43  
/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa  
Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternah Sapi  
Brahman Cross Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan.  
-----  
-----

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 42  
/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa  
Sarana Mobilitas Pengendalian Penyakit Hewan dan  
Keamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan.  
-----  
-----

Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Kalimantan Selatan No. 841.5/  
/IX/Disnak tanggal 17 September 2008.  
-----  
-----



Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 25  
/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang  
Penunjukkan sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaksanaan  
Lapangan pada Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan  
Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross dan Kegiatan  
Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan.

-----

Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 (DPPA-SKPD)  
Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

-----

Foto Copy Tanda terima /Kwitansi Penerimaan uang sebesar  
Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 06  
Januari 2009 dan yang menerima Saudara Dr. Ir. Hj.  
Maskamian Andjam, MM. -----

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 900/0106-  
APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang  
Pengangkatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara  
Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan  
pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan. -----

Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan pada Kegiatan Pengembangan Bibit Sapi Potong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.

-----  
-----

Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan pada Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan  
Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2008, tanggal 1  
September 2008.

-----

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp  
93.420.000,- -----

--

Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa  
mobilitas darat sebesar Rp  
93.420.000,- .-----  
-----

Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas  
Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17  
Desember 2008 kepada Muh.Rafi'I CV. Anugrah. Sebesar  
Rp 93.420.000,- .-----

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Barang dan Jasa Nomor : 292/SPP-LS/BL- P/Disnak/2008  
tanggal 17 Desember 2008.

Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor :  
10/CV.AN-Bjb/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Anugrah kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk  
Sewa mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman  
Croos.-----

-----

Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP- APBD-P/XII/BL-  
PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp  
93.420.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan kepada CV. Anugrah. -----

Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 93.420.000,- tanggal 17  
Desember 2008.

-----  
-----

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 02/PEM-  
APBD-P/XII/BL- PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman  
Cross. -----

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp  
97.200.000,- -----

--

Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa  
mobilitas darat sebesar Rp  
97.200.000,- -----

-----

Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas

halaman 7 dari 66 halaman  
Putusan No. 26/PID.SUS/201 1/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17  
Desember 2008 kepada Muh. Ihsan CV. Putera Mandala  
Sebesar Rp 97.200.000,- -----

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Barang dan Jasa Nomor : 291/SPP-LS/BL- P/Disnak/2008  
tanggal 17 Desember 2008.

Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor :  
12/CV.PM-Bjm/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV.  
Putera Mandala kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM  
untuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat.

Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-APBD-P/XII/BL-  
PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp  
97.200.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan kepada CV. Putera Mandala.- ----

Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 97.200.000,- tanggal 17  
Desember  
2008.- -----

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PEM-  
APBD-P/XII/BL- PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Sewa Mobil Kegiatan Mobilitas Darat.

Foto Copy Tanda Terima Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang Menerima  
Saudara Nufrin Yapada. --

Foto Copy Tanda terima Uang Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga  
puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang menerima  
Saudara Sulhan Yuseran.

Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan  
Nomor : 015 Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001  
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur- Unsur  
Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan.

Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan  
tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan  
puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan  
tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan  
puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nufrin Yapada,  
Spt. Mp. --

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulhan Yuseran.



terlampir dalam berkas perkara;

-----  
---

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----  
-----

II. Akta Permintaan

Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 3  
Januari 2011 Nomor : 1/ Akta.Pid/2011/PN.Bj b. yang  
dibuat oleh EDY RAHMANSYAH, SH, Panitera Pengadilan  
Negeri Banjar baru, yang menerangkan bahwa Penasehat  
Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal  
3 Januari 2011, atas putusan Pengadilan Negeri  
Banjar baru tanggal 29 Desember 2010, Nomor 95  
/Pid.Sus /2010 / PN. Bj b. dan permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu  
tanggal 5 Januari 2011 oleh GUSTI IRFANSYAH TAUCHID,  
Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

-----

III Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 3  
Januari 2011 Nomor 1/Akta.Pid/2011/PN.Bj b. yang dibuat  
oleh EDY RAHMANSYAH, SH, Panitera Pengadilan Negeri  
Banjar baru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum  
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Banjar baru tanggal 29 Desember 2010 Nomor  
95/Pid.Sus/2010/PN.Bj b. dan permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada



hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 oleh IMANSYAH  
Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

-----  
IV Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal  
27 Januari 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan  
Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2011, dan  
salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dan  
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal  
2 Pebruari 2011, oleh GUSTI IRFANSYAH TAUCHID Jurusita  
Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

-----  
Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16  
Pebruari 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan  
Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Pebruari 2011, dan  
salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan  
dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada  
hari Senin tanggal 7 Maret 2011 oleh IMANSYAH Jurusita  
Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

-----  
Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)  
kepada Penuntut Umum hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011  
oleh GUSTI IRFANSYAH TAUCHID, Jurusita Pengadilan Negeri  
Banjarbaru, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari  
Selasa tanggal 22 Pebruari 2011, oleh IMANSYAH Jurusita  
Pengadilan Negeri Banjarbaru



; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal No.Reg. Perkara : PDS-02/BB/Fd.2/04/2010 tertanggal 19 April 2010, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**D A K W A A N :**

-----

-----

**PRIMAIR** :

-----

-----

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 900/0106-APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 bersama-sama dengan DR. Ir. Hj. MASKAMIAN ANDJAM, MM, Ir. H.M. SULHAN YUSERAN Bin H.M. YUSERAN dan NUFRIN YAPADA, Spt.MP. (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi yaitu sekitar tanggal 17 September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada bulan tertentu yang masih masuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan atau di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



Negeri Banjarbaru, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
--

Bahwa pada awal bulan September 2008 bertempat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru mengajukan program kegiatan-kegiatan yang didanai dengan APBD Perubahan/ABT Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dengan adanya dana tersebut setiap bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan program kegiatan yang dikumpulkan kepada Kasubag Program selanjutnya pada pertengahan September 2008 setelah mengetahui adanya kegiatan tersebut saksi Sulhan Yuseran memberitahukan kepada Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT bahwa ada kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu (sewa mobil untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Croos dan kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan) untuk itu Terdakwa diminta agar membantu kegiatan tersebut dengan jalan meminjam CV-CV



yang nantinya akan melaksanakan proyek tersebut di atas yang mana saat itu yang mendapatkan tugas atau yang mengerjakan untuk mengumpulkan / menyusun / membuat usulan program kegiatan adalah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp.

-----  
-----  
Bahwa dalam penyusunan program kegiatan tersebut saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp telah memasukan semua usulan yang diajukan oleh bidang-bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp juga memasukkan program kegiatan sewa mobilitas darat untuk dua kegiatan yaitu untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross dan untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, selanjutnya program sewa mobilitas darat tersebut masuk dalam Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan, kemudian Bidang Pengembangan Ternak yang dijabat oleh saksi Laksmi Purnamawati dan Bidang Kesehatan Hewan dijabat oleh saksi Drh. Suparmi, dimana dua bidang tersebut tidak pernah mengusulkan kegiatan sewa mobilitas darat tersebut diatas padahal kegiatan sewa mobilitas darat ini merupakan wewenang Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, disamping itu Sapi Brachman Cross merupakan Sapi Bantuan dari Pemerintah Pusat dan pada tahun 2008 Dinas Peternakan Provinsi



Kalimantan Selatan tidak pernah mendapat bantuan Sapi Brachman Cross walaupun dapat biasanya berupa uang yang langsung diserahkan kepada kelompok tani penerima wilayah Kalimantan Selatan.

Bahwa setelah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp membuat/menyusun/memasukkan usulan program kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian setelah jadi diserahkan langsung kepada Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT untuk dimintakan paraf kepada saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran Bin H.M. Yuseran sebelum diserahkan kepada saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditanda tangani, selanjutnya seharusnya usulan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada Kasubag Program yaitu saksi Ida Rianie untuk diketahui dan diparaf akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp langsung menyerahkan kepada Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat selaku Kasubag Keuangan.

Bahwa setelah semua usulan program kegiatan ditandatangani saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam kemudian usulan tersebut dibawa ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan dibahas oleh DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi





Kalimantan Selatan, setelah disetujui semua, kemudian terbitlah DPPA-SKPD untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 kegiatan sewa mobilitas darat masuk dalam DPPA-SKPD tersebut, selanjutnya saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran mengetahui 2 kegiatan sewa mobilitas darat tersebut masuk ke dalam DPPA-SKPD kemudian memerintahkan Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin Yapada untuk mencari rekanan yang nantinya akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

-----

Bahwa setelah Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin yapada, Spt.Mp mendapat perintah dari saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran tersebut kemudian mereka berdua mendatangi rumah saksi Purnama untuk meminjam bendera/CV yang bisa melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat, selanjutnya saksi Purnama menyetujui akan meminjam CV dan beberapa hari kemudian saksi Purnama telah menyiapkan berkas-berkas CV yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp dimana berkas-berkas CV yang diserahkan adalah CV Anugrah yang mana CV tersebut adalah milik saksi Muhammad Ihsan yang merupakan adik dari saksi Purnama, disamping itu Terdakwa Ir. H. Taberani juga meminjam CV lainnya untuk kegiatan yang sama yaitu sewa mobilitas darat yaitu CV. Putera Mandala milik saksi Muhummad Rafi'i.

-----





Bahwa dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk 2 kegiatan sewa mobil menelan biaya sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dimana biaya tersebut dipecah menjadi dua yaitu untuk sewa mobil untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross yang dikerjakan oleh CV. Anugrah sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit dan kesehatan hewan yang dikerjakan oleh CV. Putera Mandala sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat ini dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung karena dana yang digunakan untuk 2 kegiatan tersebut kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

-----

Bahwa setelah Terdakwa Ir. H. Taberani dan saksi Nuftrin Yapada, Spt.Mp mendapatkan 2 CV atau rekanan yang akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa Ir. H. Taberani membuat Surat Perintah Kerja (SPK) atau perjanjian kerja dengan kedua rekanan tersebut, setelah SPK dan kelengkapan yang lain selesai dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani bersama-sama dengan pemilik CV yang



dipinjam oleh Terdakwa Ir. H. Taberani dan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp, SPK yang ditanda tangani saksi Maskamian Andjam, MM tersebut yaitu SPK No. 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 yang digunakan CV. Putera Mandala untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dan SPK No. 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk CV. Anugrah untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross.

-----

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena Panitia Pengadaan Barang yang diangkat oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melaksanakan prosedur pemilihan langsung untuk kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam pasal 20 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dalam pelaksanaan proyek sewa mobil ini bekerja setelah uang dicairkan 100 % yaitu sekitar bulan Januari 2009 Panitia Pengadaan Barang baru menandatangani dokumen-dokumen prosedur pemilihan langsung dimana dokumen-dokumen pemilihan langsung tersebut dibuat oleh Terdakwa Ir. Taberani dan kemudian diserahkan kepada



Panitia Pengadaan seharusnya yang membuat dokumen-dokumen pemilihan langsung adalah Panitia Pengadaan, dan saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM sebelumnya telah tanda tangan terlebih dahulu untuk kelengkapan pencairan uang pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobil yang mana seharusnya Panitia Pengadaan Barang menyelesaikan dulu dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan langsung baru kemudian Kepala Dinas tandatangan dokumen-dokumen/berkas-berkas untuk pencairan uang dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.

-----

Bahwa setelah Surat Perintah Kerja telah ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM kemudian Terdakwa Ir. H. Taberani selaku Kasubag Keuangan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi, setelah berkas-berkas tersebut selesai dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada dimana pada saat berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada belum ada tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya setelah beberapa hari saksi Nufrin yapada menyerahkan kembali berkas-berkas kelengkapan pencairan dana kepada Terdakwa Ir. Taberani dan pada saat diserahkan tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang sudah ada, selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Tri Wachyuni untuk dibuatkan SPP, SPM, Pengantar SPP, Perincian Penggunaan, Cek Lis SPP/Penelitian kelengkapan dokumen SPP, setelah



dibuat kemudian saksi Tri Wachyuni menyerahkan kembali kepada Terdakwa Ir. Taberani yang pada saat itu belum ada tanda tangan PPTK yaitu saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan karena belum ada tanda tangan PPTK maka uang tidak bisa dicairkan sehingga atas berkas-berkas tersebut kemudian Terdakwa Ir. Taberani diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada untuk dimintakan tanda tangan kepada PPTK, setelah ditanda tangani kemudian saksi Nufrin Yapada serahkan kembali kepada Terdakwa Ir. Taberani untuk dimintakan tanda tangan saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM selaku Pengguna Anggaran, setelah ditanda tangani kemudian Terdakwa Ir. H. Taberani bersama dengan saksi Nufrin Yapada membawa kelengkapan pencairan dana ke Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan setelah selesai urusannya di Biro Keuangan kemudian uang baru bisa dicairkan di Bank BPD Kalsel.

-----

Bahwa Panitia Barang tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang begitu juga dengan saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan tidak pernah merasa menjabat sebagai PPTK dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mereka berdua juga tidak pernah menanda tangani berkas-berkas dalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.

-----

Bahwa saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM pernah menanyakan kepada saksi Nufrin Yapada masalah tanda tangan



Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta tanda tangan Drh. Suparmi dan Drh. S.S. Tambunan selaku PPTK dalam pelaksanaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan dan saksi Nufrin Yapada menerangkan kalau ia yang telah memalsukan tandatangan saksi Drh. Suparmi, saksi Drh. S.S. Tambunan dan Panitia Periksa Barang/Penerima Barang dengan cara di scan lewat computer, dan beberapa hari kemudian menurut keterangan saksi Drh. S.S. Tambunan dan saksi Drh. Suparmi Terdakwa Ir. Taberani bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada dan saksi Sulhan Yuseran telah mengakui dan telah meminta maaf kepada saksi Drh. S.S. Tambunan dan saksi Drh. Suparmi karena telah memalsukan tanda tangan mereka berdua. -----

Bahwa dalam pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada harga perkiraan sendiri sehingga saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM selaku pengguna anggaran dan Kepala Dinas Peternakan tidak pernah mengesahkan dan menetapkan harga perkiraan sendiri selanjutnya proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan akan tetapi uang untuk pengadaan tersebut telah dicairkan 100 % dan saksi Nufrin Yapada telah memasukkan usulan program kegiatan sewa mobilitas darat pada hal bidang yang berwenang menangani sewa mobil tersebut tidak pernah mengusulkan program kegiatan sewa mobilitas



darat pada tahun anggaran 2008 sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan pasal 8 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 015 Tahun 2001 tanggal 12 Februari 2001 yang mana tugas Sub Bagian program adalah mengumpulkan, merumuskan program dan rencana kerja atas usulan bidang-bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

-----  
Bahwa Terdakwa Ir. H. Taberani bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada yang mencari rekanan untuk melaksanakan kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan telah bertentangan dengan pasal 20 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mana dalam pasal tersebut seharusnya rekanan yang melaksanakan adalah rekanan yang ikut mendaftar dalam pemilihan langsung pengadaan proyek dan yang lulus seleksi bukan rekanan hasil meminjam dengan orang lain. -----

Bahwa untuk 2 kegiatan tersebut yang mencairkan dananya adalah Terdakwa bersama-sama dengan pelaksana yaitu saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp bertempat di Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana prosesnya bahwa setelah Terdakwa menerima berkas yang sudah diteliti dari Bendaharawan APBD Di Dinas Peternakan Prop.Kal- Sel dan Terdakwa melihat belum ada tanda tangan dari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Drh. SS.Tambunan dan Drh. Suparmi kemudian berkas tersebut oleh Terdakwa





diserahkan kembali kepada saksi Nufrin Yapada untuk dilengkapi tanda tangan PPTK lalu beberapa hari kemudian Nufrin Yapada menyerahkan berkas tersebut kembali kepada Terdakwa sudah ada tandatangan Drh. SS.Tambunan dan Drh. Suparmi didalam kelengkapan berkas dan yang masih belum tanda tangan adalah Kepala Dinas Peternakan Prop.Kal- Sel dan Bendahara Pengeluaran, kemudian berkas tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada bendahara Triwahyuni dan setelah 1 hari kemudian berkas pencairan tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran Kemudian berkas pencairan tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa ke biro keuangan untuk dicairkan.

----

Bahwa Benar dana untuk kedua kegiatan tersebut telah dicairkan 100 % yang mana proses pencairan dana tersebut adalah bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan tanggal 15 Desember 2008 ke Biro Keuangan Prov. Kalsel oleh Terdakwa Ir. H. Taberani bersama dengan saksi Nufrin Yapada sebagai pelaksana kegiatan, dua hari kemudian tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa bersama dengan saksi Nufrin Yapada atas sepengetahuan saksi Ir. Sulhan Yuseran selaku Kabag TU Dinas Peternakan Prov. Kalsel kembali ke Biro Keuangan untuk mengambil SP2D berikut cek masing- masing sebesar Rp 93.018.700 dari Rp 93.420.000 setelah dipotong pajak (pekerjaan sewa mobil untuk kegiatan penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross atas nama CV. Anugrah) dan cek sebesar Rp 95.742.000,- dari Rp



97.200.000,- setelah dipotong pajak (pekerjaan sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan atas nama CV. Putera Mandala) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 188.760.700,-, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa di BPD Banjarmasin.

-----

Bahwa melawan hukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah uang yang dicairkan oleh Terdakwa Ir. Taberani bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada kemudian dibagi-bagikan kepada saksi DR. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Purnama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Muhammad Rafi'i sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) masih disimpan dan dititipkan oleh Terdakwa Ir. Taberani di brankas Bendaharawan Pengeluaran dan waktu itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ir Sulhan Yusren selaku KTU bahwa uang tersebut adalah dana dari 2 kegiatan tersebut. -----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. H. Taberani bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM dan saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran, saksi Nufrin Yapada negara Cq.





Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan telah menderita kerugian sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut setidaknya-tidaknya telah menambah kekayaan atau membuat kaya Terdakwa Ir. H. Taberani, saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM, saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran dan saksi Nufrin Yapada.

-----

Bahwa setelah Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengetahui adanya dugaan korupsi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan uang sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Nufrin Yapada membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 524.01/42/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 524.01/43/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross Dinas Peternakan dan membuat Surat Perintah Tugas No. 841.5/...../IX/Disnak tanggal 17 September 2008 yang mana surat tersebut bertujuan seolah-olah proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan.

-----

halaman 25 dari 66 halaman  
Putusan No. 26/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Bahwa uang pencairan proyek pengadaan sewa mobilitas darat telah dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Maret 2009, akan tetapi pengembalian kerugian negara tersebut diatas tidak menghapus perbuatan pidananya.

----- Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT selaku Kasubag Keuangan dan selaku Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Bidang Perencanaan) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 900/0106- APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 bersama-sama dengan NUFRIN YAPADA, Spt.Mp, Ir. H.M. SULHAN YUSERAN Bin H.M. YUSERAN dan DR. Ir. Hj. MASKAMIAN ADJAM, MM, (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi yaitu sekitar tanggal 17 September 2008



sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan tertentu yang masih masuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan atau di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awal bulan September 2008 bertempat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru mengajukan program kegiatan-kegiatan yang didanai dengan APBD Perubahan/ABT Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dengan adanya dana tersebut setiap bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan program kegiatan yang dikumpulkan kepada Kasubag Program selanjutnya pada pertengahan September 2008 setelah mengetahui adanya kegiatan tersebut saksi Sulhan Yuseran memberitahukan kepada Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H.



DARJAT bahwa ada kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu (sewa mobil untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Croos dan kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan) untuk itu Terdakwa diminta agar membantu kegiatan tersebut dengan jalan meminjam CV-CV yang nantinya akan melaksanakan proyek tersebut di atas yang mana saat itu yang mendapatkan tugas atau yang mengerjakan untuk mengumpulkan / menyusun / membuat usulan program kegiatan adalah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp.

-----

-----

Bahwa dalam penyusunan program kegiatan tersebut saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp telah memasukan semua usulan yang diajukan oleh bidang-bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp juga memasukkan program kegiatan sewa mobilitas darat untuk dua kegiatan yaitu untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross dan untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, selanjutnya program sewa mobilitas darat tersebut masuk dalam Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan, kemudian Bidang Pengembangan Ternak yang dijabat oleh saksi Laksmi Purnamawati dan Bidang Kesehatan Hewan dijabat oleh saksi Drh. Suparmi, dimana dua bidang tersebut tidak pernah mengusulkan kegiatan sewa mobilitas darat tersebut diatas padahal



kegiatan sewa mobilitas darat ini merupakan wewenang Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, disamping itu Sapi Brachman Cross merupakan Sapi Bantuan dari Pemerintah Pusat dan pada tahun 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mendapat bantuan Sapi Brachman Cross walaupun dapat biasanya berupa uang yang langsung diserahkan kepada kelompok tani penerima wilayah Kalimantan Selatan.

-----  
-----  
Bahwa setelah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp membuat/menyusun/memasukkan usulan program kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian setelah jadi diserahkan langsung kepada Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT untuk dimintakan paraf kepada saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran Bin H.M. Yuseran sebelum diserahkan kepada saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditandatangani, selanjutnya seharusnya usulan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada Kasubag Program yaitu saksi Ida Rianie untuk diketahui dan diparafkan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp langsung menyerahkan kepada Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat selaku Kasubag Keuangan.



-----

Bahwa setelah semua usulan program kegiatan ditandatangani saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam kemudian usulan tersebut dibawa ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan dibahas oleh DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, setelah disetujui semua, kemudian terbitlah DPPA-SKPD untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 kegiatan sewa mobilitas darat masuk dalam DPPA-SKPD tersebut, selanjutnya saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran mengetahui 2 kegiatan sewa mobilitas darat tersebut masuk ke dalam DPPA-SKPD kemudian memerintahkan Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin Yapada untuk mencari rekanan yang nantinya akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

-----

Bahwa setelah Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin yapada, Spt.Mp mendapat perintah dari saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran tersebut kemudian mereka berdua mendatangi rumah saksi Purnama untuk meminjam bendera/CV yang bisa melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat, selanjutnya saksi Purnama menyetujui akan meminjami CV dan beberapa hari kemudian saksi Purnama telah menyiapkan berkas-



berkas CV yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp dimana berkas-berkas CV yang diserahkan adalah CV Anugrah yang mana CV tersebut adalah milik saksi Muhammad Ihsan yang merupakan adik dari saksi Purnama, disamping itu Terdakwa Ir. H. Taberani juga meminjam CV lainnya untuk kegiatan yang sama yaitu sewa mobilitas darat yaitu CV. Putera Mandala milik saksi Muhummad Rafi'i. -----

Bahwa dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk 2 kegiatan sewa mobil menelan biaya sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dimana biaya tersebut dipecah menjadi dua yaitu untuk sewa mobil untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross yang dikerjakan oleh CV. Anugrah sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit dan kesehatan hewan yang dikerjakan oleh CV. Putera Mandala sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat ini dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung karena dana yang digunakan untuk 2 kegiatan tersebut kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----

Bahwa setelah Terdakwa Ir. H. Taberani dan saksi Nufrin





Yapada, Spt.Mp mendapatkan 2 CV atau rekanan yang akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa Ir. H. Taberani membuat Surat Perintah Kerja (SPK) atau perjanjian kerja dengan kedua rekanan tersebut, setelah SPK dan kelengkapan yang lain selesai dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani bersama-sama dengan pemilik CV yang dipinjam oleh Terdakwa Ir. H. Taberani dan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp, SPK yang ditanda tangani saksi Maskamian Andjam, MM tersebut yaitu SPK No. 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 yang digunakan CV. Putera Mandala untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dan SPK No. 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk CV. Anugrah untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross.

-----

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena Panitia Pengadaan Barang yang diangkat oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melaksanakan prosedur pemilihan langsung untuk





kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam pasal 20 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dalam pelaksanaan proyek sewa mobil ini bekerja setelah uang dicairkan 100 % yaitu sekitar bulan Januari 2009 Panitia Pengadaan Barang baru menandatangani dokumen-dokumen prosedur pemilihan langsung dimana dokumen-dokumen pemilihan langsung tersebut dibuat oleh Terdakwa Ir. Taberani dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan seharusnya yang membuat dokumen-dokumen pemilihan langsung adalah Panitia Pengadaan, dan saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM sebelumnya telah tanda tangan terlebih dahulu untuk kelengkapan pencairan uang pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobil yang mana seharusnya Panitia Pengadaan Barang menyelesaikan dulu dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan langsung baru kemudian Kepala Dinas tandatangan dokumen-dokumen/berkas- berkas untuk pencairan uang dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.

-----

Bahwa setelah Surat Perintah Kerja telah ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM kemudian Terdakwa Ir. H. Taberani selaku Kasubag Keuangan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran dan



Kwitansi, setelah berkas-berkas tersebut selesai dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada dimana pada saat berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada belum ada tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya setelah beberapa hari saksi Nufrin yapada menyerahkan kembali berkas-berkas kelengkapan pencairan dana kepada Terdakwa Ir. Taberani dan pada saat diserahkan tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang sudah ada, selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Tri Wachyuni untuk dibuatkan SPP, SPM, Pengantar SPP, Perincian Penggunaan, Cek Lis SPP/Penelitian kelengkapan dokumen SPP, setelah dibuat kemudian saksi Tri Wachyuni menyerahkan kembali kepada Terdakwa Ir. Taberani yang pada saat itu belum ada tanda tangan PPTK yaitu saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan karena belum ada tanda tangan PPTK maka uang tidak bisa dicairkan sehingga atas berkas-berkas tersebut kemudian Terdakwa Ir. Taberani diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada untuk dimintakan tanda tangan kepada PPTK, setelah ditandatangani kemudian saksi Nufrin Yapada serahkan kembali kepada Terdakwa Ir. Taberani untuk dimintakan tanda tangan saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM selaku Pengguna Anggaran, setelah ditanda tangani kemudian Terdakwa Ir. H. Taberani bersama dengan saksi Nufrin Yapada membawa kelengkapan pencairan dana ke Biro



Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan setelah selesai urusannya di Biro Keuangan kemudian uang baru bisa dicairkan di Bank BPD Kalsel.

Bahwa Panitia Barang tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang begitu juga dengan saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan tidak pernah merasa menjabat sebagai PPTK dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mereka berdua juga tidak pernah menandatangani berkas-berkas dalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.

Bahwa saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM pernah menanyakan kepada saksi Nufrin Yapada masalah tanda tangan Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta tanda tangan Drh. Suparmi dan Drh. S.S. Tambunan selaku PPTK dalam pelaksanaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan dan saksi Nufrin Yapada menerangkan kalau ia yang telah memalsukan tandatangan saksi Drh. Suparmi, saksi Drh. S.S. Tambunan dan Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Barang dengan cara di scan lewat computer, dan beberapa hari kemudian menurut keterangan saksi Drh. S.S. Tambunan dan saksi Drh. Suparmi Terdakwa Ir. Taberani bersama-sama dengan



saksi Nufrin Yapada dan saksi Sulhan Yuseran telah mengakui dan telah meminta maaf kepada saksi Drh. S.S. Tambunan dan saksi Drh. Suparmi karena telah memalsukan tanda tangan mereka berdua. -----

Bahwa dalam pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada harga perkiraan sendiri sehingga saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM selaku pengguna anggaran dan Kepala Dinas Peternakan tidak pernah mengesahkan dan menetapkan harga perkiraan sendiri selanjutnya proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan akan tetapi uang untuk pengadaan tersebut telah dicairkan 100 % dan saksi Nufrin Yapada telah memasukkan usulan program kegiatan sewa mobilitas darat pada hal bidang yang berwenang menangani sewa mobil tersebut tidak pernah mengusulkan program kegiatan sewa mobilitas darat pada tahun anggaran 2008 sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan pasal 8 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 015 Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 yang mana tugas Sub Bagian program adalah mengumpulkan, merumuskan program dan rencana kerja atas usulan bidang-bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. -----

Bahwa Terdakwa Ir. H. Taberani bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada yang mencari rekanan untuk melaksanakan kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan



Provinsi Kalimantan Selatan telah bertentangan dengan pasal 20 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mana dalam pasal tersebut seharusnya rekanan yang melaksanakan adalah rekanan yang ikut mendaftar dalam pemilihan langsung pengadaan proyek dan yang lulus seleksi bukan rekanan hasil meminjam dengan orang lain. -----

Bahwa untuk 2 kegiatan tersebut yang mencairkan dananya adalah Terdakwa bersama-sama dengan pelaksana yaitu saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp bertempat di Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana prosesnya bahwa setelah Terdakwa menerima berkas yang sudah diteliti dari Bendaharawan APBD Di Dinas Peternakan Prop.Kal- Sel dan Terdakwa melihat belum ada tanda tangan dari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Drh. SS.Tambunan dan Drh. Suparmi kemudian berkas tersebut oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada saksi Nufrin Yapada untuk dilengkapi tanda tangan PPTK lalu beberapa hari kemudian Nufrin Yafada menyerahkan berkas tersebut kembali kepada Terdakwa sudah ada tandatangan Drh. SS.Tambunan dan Drh. Suparmi didalam kelengkapan berkas dan yang masih belum tanda tangan adalah Kepala Dinas Peternakan Prop.Kal- Sel dan Bendahara Pengeluaran, kemudian berkas tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada bendahara Triwahyuni dan setelah 1 hari kemudian berkas pencairan tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran Kemudian berkas pencairan tersebut dibawa



langsung oleh Terdakwa ke biro keuangan untuk dicairkan. Bahwa Benar dana untuk kedua kegiatan tersebut telah dicairkan 100 % yang mana proses pencairan dana tersebut adalah bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan tanggal 15 Desember 2008 ke Biro Keuangan Prov. Kalsel oleh Terdakwa Ir. H. Taberani bersama dengan saksi Nufrin Yapada sebagai pelaksana kegiatan, dua hari kemudian tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa bersama dengan saksi Nufrin Yapada atas sepengetahuan saksi Ir. Sulhan Yuseran selaku Kabag TU Dinas Peternakan Prov. Kalsel kembali ke Biro Keuangan untuk mengambil SP2D berikut cek masing-masing sebesar Rp 93.018.700 dari Rp 93.420.000 setelah dipotong pajak (pekerjaan sewa mobil untuk kegiatan penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross atas nama CV. Anugrah) dan cek sebesar Rp 95.742.000,- dari Rp 97.200.000,- setelah dipotong pajak (pekerjaan sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan atas nama CV. Putera Mandala) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 188.760.700,-, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa di BPD Banjarmasin. -----

Bahwa melawan hukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah uang yang dicairkan oleh Terdakwa Ir. Taberani bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada kemudian dibagi-bagikan kepada saksi DR. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada saksi Ir.



H.M. Sulhan Yuseran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Purnama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Muhammad Rafi'i sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) masih disimpan dan dititipkan oleh Terdakwa Ir. Taberani di brankas Bendaharawan Pengeluaran dan waktu itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ir. Sulhan Yusren selaku KTU bahwa uang tersebut adalah dana dari 2 kegiatan tersebut. -----

Bahwa atas perbuatan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Ir. H. Taberani bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM dan saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran, saksi Nufrin Yapada negara Cq. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan telah menderita kerugian sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut setidak-tidaknya telah menambah kekayaan atau membuat kaya Terdakwa Ir. H. Taberani, saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM, saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran dan saksi Nufrin Yapada.

-----





-----

Bahwa setelah Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengetahui adanya dugaan korupsi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan uang sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Nufrin Yapada membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 524.01/42/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 524.01/43/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross Dinas Peternakan dan membuat Surat Perintah Tugas No. 841.5/...../IX/Disnak tanggal 17 September 2008 yang mana surat tersebut bertujuan seolah-olah proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan. ---

Bahwa uang pencairan proyek pengadaan sewa mobilitas darat telah dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Maret 2009, akan tetapi pengembalian kerugian negara tersebut diatas tidak menghapus perbuatan pidananya.

-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan*





diancam pidana pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

-----  
----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2010 No. Reg. Perkara : PDS-02/BB/Fd.2/04/2010 menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadli perkara ini memutuskan :

-----  
Menyatakan terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru *membebaskan* dari dakwaan Primair.

-----  
-----  
Menyatakan Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar segera ditahan.

Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross yang dilaksanakan oleh Pelaksana CV. ANUGRAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-APBD-P/BL-

PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa

Sarana Mobilitas Darat yang Dilaksanakan oleh CV.

Putera

Mandala.-----

Foto Copy Tanda Terima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6173 tanggal

23 Desember 2008 sebesar Rp 95.742.000,- yang menerima

Ir. H. Taberani.-----

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 43

/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa

Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternah Sapi

Brahman Cross Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan

Selatan.

-----  
-----

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 42

/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa

Sarana Mobilitas Pengendalian Penyakit Hewan dan

Keamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan

Selatan.

-----  
-----

Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Peternakan

Provinsi Kalimantan Selatan No. 841.5/

halaman 43 dari 66 halaman  
Putusan No. 26/PID.SUS/2011/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/IX/Disnak tanggal 17 September 2008.

-----  
-----

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 25  
/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang  
Penunjukkan sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaksanaan  
Lapangan pada Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan  
Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross dan Kegiatan  
Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan.

-----

Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 (DPPA-SKPD)  
Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan.-----

Foto Copy Tanda terima /Kwitansi Penerimaan uang sebesar  
Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 06  
Januari 2009 dan yang menerima Saudara Dr. Ir. Hj.  
Maskamian Andjam, MM.-----

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 900/0106-  
APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang  
Pengangkatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara  
Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan  
pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan.-----



Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan pada Kegiatan Pengembangan Bibit Sapi Potong  
Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.

Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan pada Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan  
Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2008, tanggal 1  
September 2008.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp  
93.420.000,-

Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa  
mobilitas darat sebesar Rp 93.420.000,-

Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas  
Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17  
Desember 2008 kepada Muh.Rafi'I CV. Anugrah. Sebesar  
Rp 93.420.000,-

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Barang dan Jasa Nomor : 292/SPP-LS/BL- P/Disnak/2008



tanggal 17 Desember 2008.

Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor :  
10/CV.AN-Bjb/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV.  
Anugrah kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk  
Sewa mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman  
Croos.-----

Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-APBD-P/XII/BL-  
PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp  
93.420.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan kepada CV. Anugrah.-----

Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 93.420.000,- tanggal 17  
Desember 2008.

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 02/PEM-  
APBD-P/XII/BL- PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman  
Cross.-----

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp  
97.200.000,-

Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa  
mobilitas darat sebesar Rp  
97.200.000,-



-----  
Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas  
Pernakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17  
Desember 2008 kepada Muh. Ihsan CV. Putera Mandala  
Sebesar Rp 97.200.000,- . -----

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Barang dan Jasa Nomor : 291/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008  
tanggal 17 Desember 2008.

Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor :  
12/CV.PM-Bjm/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV.  
Putera Mandala kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM  
untuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat.

-----  
Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-APBD-P/XII/BL-  
PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp  
97.200.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  
Selatan kepada CV. Putera Mandala. ---

Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 97.200.000,- tanggal 17  
Desember 2008.

-----  
Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PEM-  
APBD-P/XII/BL- PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk  
Sewa Mobil Kegiatan Mobilitas Darat.





Foto Copy Tanda Terima Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang Menerima Saudara Nufrin Yapada.- -

Foto Copy Tanda terima Uang Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang menerima Saudara Sulhan Yuseran.

Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 015 Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur- Unsur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nufrin Yapada, Spt. Mp.

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulhan Yuseran.



Kesemua barang bukti terlampir dalam berkas perkara. -----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan juga yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

Bahwa fakta dimuka persidangan keterlibatan Terdakwa secara tidak langsung dalam kegiatan proyek ini hanyalah diluar/ informasi karena perintah dari Kepala tata Usaha Dinas Peternakan Provinsi

halaman 49 dari 66 halaman  
Putusan No.26/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Kalimantan Selatan ( Ir. H.M. Sulhan Yuseran ) atasan langsung Terdakwa untuk Dicairkan Rekanan yang mau ikut dalam pelaksana 2 kegiatan tersebut yaitu sewa mobilitas darat dan sewa mobilitas kegiatan penyebaran ternak sapi Brachman Croos dan Terdakwa mencarinya untuk diajak sebagai peserta pelaksanaan 2 kegiatan tersebut, setelah ada rekanan yang mau melaksanakan 2 kegiatan itu kemudian 2 Rekanan tersebut memenuhi persyaratannya dan kemudian menyerahkan kepada Dinas Peternakan ; - - - - -

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, hanya saksi Nufrin Yapada saja yang menyebutkan Terdakwa yang menyuruh mengusulkan untuk dibuat 2 kegiatan tersebut, kesaksian itupun ditolak oleh Terdakwa, bila kita perhatian satu saksi bukan sebagai alat bukti yang sah dan cukup yang dapat menyatakan seseorang/ Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum ; - - - - -

Bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan terungkap karena Terdakwa baru mengetahui 2 kegiatan proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan karena proyek utama dari pusat batal dilaksanakan atas inisiatif Terdakwa untuk mengamankan uang Negara agar tidak merugikan keuangan Negara, sehingga dana tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Rekanan, akan tetapi



disimpan Terdakwa ke Kas bendahara Dinas Peternakan, namun atas perintah dan permintaan Kepala Dinas Peternakan agar dana tersebut diserahkan kepada yaitu : 1. Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM sebesar Rp. 40.000.000,- 2, Ir. H.M. Sulhan Yuseran sebesar Rp. 30.000.000,- dan 3. Nufrin Yapada, S.Pt.MP sebesar Rp. 30.000.000,- dan sisanya tetap disimpan oleh Terdakwa Kas bendahawa Dinas Peternakan ;

-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, seadilnya Terdakwa tidak perlu dijadikan sebagai Tersangka, karena bila kita melihat apa yang dimaksud dengan tujuan dari UU Koeupsi adalah agar tidak terjadi kerugian keuangan negara, dalam hal kasus ini kerugian negara tidak ada, dan Terdakwa tidak ada keterlibatan yang melawan hukum, karena fakta dimuka persidangan Tedakwa hanya mencarikan rekanan yang mau ikut 2 kegiatan proyek tersebut adalah atas perintah dan sudah ketemu dengan rekanan yang mau ikut pelaksanaan sewa mobil diserahkan kepada rekanan untuk melengkapi persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ;

-----

-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada keterlibatan dalam 2 kegiatan proyek tersebut, sehingga pasal 55 dan unsur pasal 64 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi ;

halaman 51 dari 66 halaman  
Putusan No.26/PID.SUS/2011/PT.BJM.



-----

Bahwa dari fakta dipersidangan terungkap Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, Terdakwa tidak pernah melakukan berulang-ulang, dan Terdakwa tidak pernah melakukan berlanjut ;

-----

-----

Bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sangat tidak adil bila dibandingkan dengan Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, karena para Terdakwa lainnya yang jelas-jelas ada namanya terbukti surat maupun pengakuan para saksinya hanya dijatuhi 1 tahun hukuman penjara kepadanya, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak terbukti baik secara tertulis maupun pengakuan para saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam perkara ini dijatuhkan hukuman 1 tahun dan 6 bulan ;

-----

-----

Bahwa karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak ada satupun pasal yang memenuhinya sebagai melakukan perbuatan hukum, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskan segala tuntutan hukum kepada Terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

-----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari



Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa keberatan tersebut sangatlah tidak beralasan karena menurut kami bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan rasa keadilan dan penerapan hukum telah jelas berdasarkan para saksi dan terdakwa dan alat bukti lainnya maupun bukti- bukti surat telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

-----  
-----  
Bahwa berdasarkan unsur “ Setiap Orang “, adalah menunjukan tentang subyek pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi, bahwa pengertian setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik/ tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, swasta maupun Pegawai Negeri termasuk pejabat Negara ; -----

halaman 53 dari 66 halaman  
Putusan No.26/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Bahwa unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi “ , adalah unsur yang bersifat alternative, artinya apabila salah satu unsur alternative terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Bahwa unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ , adalah berkaitan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan ataupun kesempatan dan sarana yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya

Bahwa perbuatan yng dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM, Ir. H.M. Sulhan Yuseran dan Nufrin Yapada, SPT. MP bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta telah menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu perbuatan Terdakwa selalu PNS dapat menurunkan wibawa pemerintah ;

Bahwa dengan mencermati keberatan dan alasan-alasan dari keberatan yang diajukan pemohon banding (terdakwa) melalui Penasehat Hukumnya, sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;





-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat- surat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjar baru , tanggal 20 Desember 2010 Nomor. 95 /Pid.Sus/20 10/ PN. Bjb, dapat menyimpulkan tentang adanya peristiwa yang merupakan fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa pada awal bulan September 2008 bertempat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru mengajukan program kegiatan- kegiatan yang didanai dengan APBD Perubahan/ABT Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dengan adanya dana tersebut setiap bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan program kegiatan .

-----

-----

Dengan adanya kegiatan tersebut saksi Sulhan Yuseran memberitahukan kepada Terdakwa Ir. H. TABERANI Bin H. DARJAT bahwa ada kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu (sewa mobil untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Croos dan kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan) untuk itu Terdakwa diminta agar membantu kegiatan tersebut

halaman 55 dari 66 halaman  
Putusan No. 26/PID.SUS/201 1/PT.BJM.



dengan jalan meminjam CV-CV yang nantinya akan melaksanakan proyek tersebut .- -

Bahwa setelah semua usulan program kegiatan ditandatangani saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam kemudian usulan tersebut dibawa ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan dibahas oleh DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, setelah disetujui semua, kemudian terbitlah DPPA-SKPD untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 kegiatan sewa mobilitas darat masuk dalam DPPA-SKPD tersebut, selanjutnya saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran mengetahui 2 kegiatan sewa mobilitas darat tersebut masuk ke dalam DPPA-SKPD kemudian memerintahkan Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat selaku kabag keuangan dan saksi Nufrin Yapada untuk mencari rekanan yang nantinya akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. -----

Bahwa setelah Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin yapada, Spt.Mp mendapat perintah dari saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran tersebut kemudian mereka berdua mendatangi rumah saksi Purnama untuk meminjam bendera/CV yang bisa melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat, selanjutnya saksi Purnama menyetujui akan meminjami CV dan beberapa hari kemudian saksi Purnama telah menyiapkan berkas-



berkas CV yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa Ir. H. Taberani Bin H. Darjat dan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp dimana berkas-berkas CV yang diserahkan adalah CV Anugrah yang mana CV tersebut adalah milik saksi Muhammad Ihsan yang merupakan adik dari saksi Purnama, disamping itu Terdakwa Ir. H. Taberani juga meminjam CV lainnya untuk kegiatan yang sama yaitu sewa mobilitas darat yaitu CV. Putera Mandala milik saksi Muhummad Rafi'i. -----

Bahwa dana untuk kedua kegiatan tersebut telah dicairkan 100 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan tanggal 15 Desember 2008 ke Biro Keuangan Prov. Kalsel oleh Terdakwa Ir. H. Taberani bersama dengan saksi Nufrin Yapada sebagai pelaksana kegiatan, dua hari kemudian tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa bersama dengan saksi Nufrin Yapada atas sepengetahuan saksi Ir. Sulhan Yuseran selaku Kabag TU Dinas Peternakan Prov. Kalsel kembali ke Biro Keuangan untuk mengambil SP2D berikut cek masing-masing sebesar Rp 93.018.700 dari Rp 93.420.000 setelah dipotong pajak (pekerjaan sewa mobil untuk kegiatan penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross atas nama CV. Anugrah) dan cek sebesar Rp 95.742.000,- dari Rp 97.200.000,- setelah dipotong pajak (pekerjaan sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan atas nama CV. Putera Mandala) sehingga jumlah keseluruhan sebesar

halaman 57 dari 66 halaman  
Putusan No.26/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Rp 188.760.700,-, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa di BPD Banjarmasin.

-----  
Bahwa setelah uang yang dicairkan oleh Terdakwa Ir. Taberani bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada kemudian dibagi-bagikan kepada saksi DR. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Purnama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Muhammad Rafi'i sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) masih disimpan dan dititipkan oleh Terdakwa Ir. Taberani di brankas Bendaharawan Pengeluaran dan waktu itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ir Sulhan Yusren selaku KTU bahwa uang tersebut adalah dana dari 2 kegiatan tersebut. -----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. H. Taberani bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM dan saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran, saksi Nufrin kepada negara Cq. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan telah menderita kerugian sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah) ;



Bahwa uang tersebut telah dikembalikan kepada Negara Cq.  
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, sehingga kerugian  
Negara relatif sudah tidak  
ada ; -----  
-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a  
quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Banjarbaru tanggal 29 Desember 2010, Nomor  
95/Pid.Sus/2010/PN. Bjb, berita acara pemeriksaan  
persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan  
sebagai berikut ;  
-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh  
Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :  
-----

**Dakwaan** **Primair** :

-----  
*Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31  
tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan  
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo  
Pasal 64 ayat (1) KUHP.*  
-----

**Dakwaan** **Subsidaair** :

halaman 59 dari 66 halaman  
Putusan No. 26/PID.SUS/2011/PT.BJM.



-----  
-----  
*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah  
dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

-----  
-----  
-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum  
yang bersifat subsidairitas tersebut Pengadilan Negeri  
berpendapat dapat dibaca sebagai dakwaan berbentuk  
alternatif, maka Pengadilan Tinggi memberikan  
pertimbangan sebagai berikut :

-----  
-----  
-----Menimbang, bahwa apabila Penuntut Umum dalam  
menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidairitas,  
yakni dakwaan Primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak  
Pidana Korupsi , dan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-  
Undang Tindak Pidana Korupsi , apakah Hakim dalam  
pertimbangan hukumnya bisa menafsirkan bahwa dakwaan  
Penuntut Umum dapat dibaca sebagai dakwaan Alternatif,  
Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;



----- Menimbang, bahwa dengan *didasari rasa keadilan* maka meskipun dakwaan berbentuk *subsida iritas* maka dakwaan tersebut dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, namun penerapannya secara *kasuistis*, maksudnya Hakim dapat menafsirkan / membaca sebagai Dakwaan Alternatif tetapi dengan alasan-alasan yaitu : (a) Ancaman pidana maksimum kedua dakwaan tersebut sama dan ( b ) Apabila kerugian Negara relatif kecil, sehingga penerapan Pasal 3 lebih berkeadilan.-----

-----Menimbang, bahwa didalam perkara aquo mengenai uang pencairan proyek pengadaan sewa mobilitas darat telah dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2009, sehingga dalam perkara aquo kerugian Negara relatif telah dikembalikan, namun demikian sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Tipikor bahwa “ pengembalian kerugian Negara tersebut diatas tidak menghapus perbuatan pidananya “, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Pengadilan Negeri yang berpendapat bentuk dakwaan *subsida iritas* tersebut dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, tetapi dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Maskamian Andjam, MM dan saksi H.M. Sulhan Yuseran serta saksi Nufrin telah mengembalikan





uang kerugian Negara tersebut seluruhnya yaitu berjumlah Rp. 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah) , melalui Kas Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, maka dengan didasari rasa keadilan terhadap dakwaan subsidair tersebut dapat dibaca sebagai dakwaan Alternatif dan untuk itu Pengadilan Negeri telah memilih dakwaan subsidair untuk dipertimbangkan, dan oleh karena dalam perkara aquo Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum demikian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo didalam peradilan tingkat banding.- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemedanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara terdakwa dengan terdakwa lain dalam perkara yang terpisah ;-----



-----  
----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru Pengadilan Tinggi sependapat, meskipun teman-teman Terdakwa dalam perkara yang sama tetapi berkas perkara terpisah dijatuhi pidana lebih ringan dari Terdakwa, karena Pengadilan Tinggi menilai peran Terdakwa dalam perkara aquo lebih signifikan dan sangat menentukan serta Terdakwa juga menikmati uang Negara lebih besar dari pada Terdakwa lainnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dipandang sudah cukup adil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi menilai keberatan- keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh karenanya keberatan- keberatan tersebut haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Desember 2010, Nomor 95/ Pid.Sus/20 10/PN. Bjb haruslah dikuatkan .-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal- hal



yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

;- -----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah

ini ;-----

----- Mengingat, Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dan Undang-undang yang bersangkutan.- -----

**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum  
Terdakwa dan Penuntut Umum  
tersebut ;-----

-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru



tanggal 29 Desember 2010, Nomor 95/ Pid.Sus/20 10/PN. Bjb  
yang dimintakan banding tersebut ;

-----  
-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua  
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 2.5 00,00 ( dua ribu lima ratus  
Rupiah ) ;-----

-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 6 Mei 2011, oleh  
kami DR. Hj. SRI SUTATIEK. SH.Hum, Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, selaku  
Hakim Ketua, NURHAIDA BETTY ARITONANG SH. MH., dan H.  
SURYANTO SH.M. Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Selatan di Banjarmasin, masing - masing  
sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari  
itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota tersebut dan YULIANA H ,SH, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum /  
Terdakwa ;-----

-----



HAKIM KETUA,

---

SH. M Hum

DR. Hj. SRI SUTATIEK,

HAKIM ANGGOTA.  
HAKIM ANGGOTA.

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH  
SH.M.Hum

H. SURYANTO,

PANITERA PENGGANTI.

ANAH, SH .

YULI